



**PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI
SMA EXCELLENT AL-YASINI KRATON**

***TRAINING TO IMPROVE UNDERSTANDING OF VALUE ADDED TAX TRAINING IN
SMA EXCELLENT AL-YASINI KRATON***

Pramita Sukma Wardani

Universitas Merdeka Pasuruan

pramita.sw@gmail.com

Article History:

Received: September 28th, 2024

Revised: December 10th, 2024

Published: December 12th, 2024

Abstract: *Training to increase understanding of Value Added Tax among high school students will provide Al-Yasini Kraton Excellent High School students with practical understanding and skills in dealing with aspects of taxation that are relevant to the world of work in the future. By understanding and being able to apply value added tax regulations and procedures well, it is hoped that students will be more prepared and competent when involved in the world of industry and business that involves taxation. The reason why PKM chooses high school students is because they are the nation's buds who will attain independence. The method for implementing this activity is in the form of training on value added tax which includes the meaning of value added tax, value added tax collectors, who collects value added tax, mechanisms. calculation, reporting and payment as well as value added tax rates applicable in Indonesia. The result of this PKM activity is to increase a better understanding of value added tax which will later help high school students in the world of work*

Keywords: *Value Added Tax,
Training, High School Students*

Abstrak

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi SMA akan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent Al-Yasini Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak pertambahan nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan. Alasan PKM memilih siswa-siswi SMA, karena mereka sebagai tunas bangsa yang akan mengisi kemerdekaan.. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan tentang pajak pertambahan nilai yang meliputi pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak pertambahan nilai, siapa yang dipungut pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia. Hasil kegiatan PKM ini adalah meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pajak pertambahan nilai yang nantinya akan membantu

siswa-siswi SMA dalam dunia pekerjaan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pelatihan, Siswa-siswi SMA

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesia, pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran Negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Biettant (2020) bahwa dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pajak masyarakat. Menurut Lintang et al.,(2017) fungsi pajak yaitu fungsi Budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi mengatur (*regularend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian Kamal (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN, dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan disebabkan bertambahnya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap penyerahan tersebut akan dikenakan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi SMA akan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent Al-Yasini Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak pertambahan nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan. Alasan PKM memilih siswa-siswi SMA, karena mereka sebagai tunas bangsa yang akan mengisi kemerdekaan, semestinya memahami konsep pemungutan pajak sebagai ruang kontribusi untuk membangun negara. Terlebih siswa-siswi SMA akan menyiapkan diri untuk berada di dalam dunia kerja maupun di bangku perkuliahan.

Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal pelatihan pemahaman PPN bukan hanya

memberikan manfaat langsung dalam hal kepatuhan pajak dan kesadaran pajak, tetapi juga membawa efek positif yang lebih luas bagi siswa-siswi SMA. Pelatihan ini merupakan elemen kunci dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, masih banyak siswa-siswi yang kurang menyadari relevansinya dalam konteks ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu kami melaksanakan PKM di SMA Excellent Al-Yasini Kraton sebagai bentuk pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan terhadap siswa-siswi SMA di SMA Excellent Al-Yasini Kraton. Metode pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan peningkatan pemahaman PPN. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2024 melalui beberapa tahap:

1. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menyampaikan program kegiatan kepada pihak sekolah yaitu kepala sekolah di SMA Excellent Al-Yasini Kraton, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggali beberapa informasi tentang siswa-siswi di sekolah tersebut.
2. Pengabdian dan pihak sekolah menyusun jadwal yang telah disepakati bersama
3. Pengabdian bersama sama melakukan pelatihan guna memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi SMA tentang Pajak Pertambahan Nilai

Hasil kegiatan awal berupa penyampaian program ke pihak sekolah, observasi dan wawancara. Pada saat proses wawancara, pengabdian menanyakan beberapa informasi tentang siswa-siswi di sekolah khususnya mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Namun, siswa-siswi tidak mendapatkan pelajaran perpajakan. Pihak sekolah berharap bahwasanya siswa-siswi bisa mendapatkan pemahaman perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai. Karena pajak pertambahan nilai merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di banyak negara. Disisi lain, dengan adanya pelatihan ini pada saat siswa-siswi dalam dunia pekerjaan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan dapat membantu perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Setelah pengabdian melakukan observasi dan wawancara, kemudian dilakukan penyusunan jadwal yang telah disepakati bersama. Hasilnya, pihak sekolah telah menyetujui program yang hendak dilakukan pada saat pengabdian kepada masyarakat ini.

Pelatihan yang nantinya akan diberikan yaitu tentang pemahaman pajak pertambahan nilai yang nantinya akan berhubungan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Pelatihan ini dilakukan selama 2 hari dengan jam yang sudah disepakati. Setelah pengabdian selesai dilakukan, maka pengabdian akan memberikan kuesioner umpan balik mengenai keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan memberikan dampak positif kepada siswa-siswi SMA agar dapat mengoptimalkan literasi dan informasi yang sudah diberikan.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 september 2024 yang bertempat

di Aula SMA Excellent Al-Yasini beralamat di Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini, Arengareng Barat, Ngabar, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur pada pukul 10.00-selesai yang dihadiri oleh siswa-siswi di sekolah tersebut. Dalam kesempatan ini pengabdian memaparkan materi tentang pajak pertambahan nilai yang meliputi pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak pertambahan nilai, siapa yang dipungut pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia.



Gambar 1
Memamparkan materi pelatihan kepada siswa-siswi SMA

Kegiatan kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan oleh pengabdian. Dalam proses ini dilakukan diskusi dengan siswa-siswi SMA untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta pelatihan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh pengabdian. Adapun siswa-siswi yang menanyakan tentang mengapa negara Indonesia harus memungut pajak pertambahan nilai dan apa kontribusi dari PPN dalam pembangunan negara. Pertanyaan berikutnya, apakah pajak pertambahan nilai sama hal dengan pajak penghasilan. Siswa-siswi SMA sangat bersemangat dalam kegiatan kedua ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya pajak pertambahan nilai sering mereka lakukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti halnya membeli tas di mall, membeli snack di swalayan dan lain sebagainya.



Gambar 2
Sesi diskusi

PEMBAHASAN

Salah satu informasi yang diberikan oleh pihak sekolah yaitu menyarankan bahwasanya pelatihan ini lebih menekankan pemahaman perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai. Karena pajak pertambahan nilai merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di banyak negara. Disisi lain, dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan pengetahuan yang baru dan pemahaman peserta pada saat mereka dalam dunia pekerjaan. Adapun siswa-siswi yang tidak melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, mereka akan memilih untuk bekerja di salah satu instansi atau bahkan mereka akan membuka usaha sendiri. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini siswa-siswi setelah lulus dari bangku sekolah dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan dapat membantu perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman tentang pajak pertambahan nilai yang meliputi pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak pertambahan nilai, siapa yang dipungut pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak pertambahan nilai merupakan dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan penerimaan pembebanan pajak.

Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atau Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Subjek pajak pertambahan nilai yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak. kedua, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP)

KESIMPULAN

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN, dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan disebabkan bertambahnya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap penyerahan tersebut akan dikenakan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi SMA akan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent Al-Yasini Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak pertambahan nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Program Pengabdian Masyarakat ini terselenggara berkat dukungan dari SMA Excellent Al-Yasini Kraton dan siswa-siswi serta pihak sekolah yang secara aktif mengapresiasi kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

Biettant, Rubiatto. “Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Bagi Guru-Guru.”

Dudy, dkk. (2011). Impor Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Jurnal Symposium Nasional Akuntansi Vol.14 Juni 2011. Jakarta.

Hariyanto, Tunas. (2006). Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak. Universitas Indonesia. Depok.

- Kamal, Fahmi. (2017). “Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Terhadap Penerimaan Ppn (Studi Kasus : Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati).” *Media Manajemen Jasa* 5(2): 110–24.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 5 No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16486>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- Pramesti, D. R. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sa’diyyah, Siti. (2012). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di PT. Grand Kartech. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Soemarso, S.R. (2003). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.